



P U T U S A N
Nomor 114/Pdt.G/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

ASIMEN, Pekerjaan Tani, beralamat Dusun Pak Daceng, RT. 008 / RW. 002, Desa Ngarak, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak Kalimantan Barat sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

M E L A W A N

PT. CONDONG GARUT, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Condong Garut Nomor 29 tanggal 24 Agustus 1971 yang dibuat dihadapan Notaris Lien Tanudirdja, S.H., berkedudukan hukum di Kp.Cimari, Desa Cigadog, Kecamatan Cikelet Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abraham A.F. Sianturi, S.H., CRA., D. Pranata Simamora, S.H., M.Kn. dan Mariani Ulsen, S.H. selaku Advokat pada Kantor Hukum Abraham Simatupang & Lawyers yang beralamat di Green Palm Residence, Lantai LG/C16, Jalan Raya Kresek No.88, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/SK/ASL/IX/2023 tanggal 26 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam register nomor 282/SK/LEG.PDT/ 2023/PN Mpw tanggal 27 September 2023, sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PT PTK



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Mpw tanggal 22 Nopember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili yang bersifat relatif (Kompetensi Relatif);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Mpw;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mempawah diucapkan pada tanggal 22 Nopember 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa masing-masing para pihak melalui persidangan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Mempawah, Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Mpw Jo. Nomor 24/Akta.Pdt/2023/PN Mpw tanggal 4 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 4 Desember 2023 yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 4 Desember 2023;

Bahwa permohonan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 5 Desember 2023, dan oleh Terbanding kemudian diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 13 Desember 2023 ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PT PTK



Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa dalam putusan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Mpw tanggal 22 Nopember 2023, pengadilan Negeri Mempawah telah menjatuhkan amar sebagai berikut ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili yang bersifat relatif (Kompetensi Relatif);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Mpw;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
2. Bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Mempawah dalam perkara *a quo* mengajukan pertimbangan hukum sebagaimana tertuang pada halaman 20 alinea 1 hingga halaman 25 alinea ke 3 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ketidak berwenangan Pengadilan Negeri Mempawah dalam mengadili perkara *a quo* tersebut, Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa secara hukum, Penggugat telah keliru mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Mempawah, karena secara hukum, Gugatan seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri Garut (Domisili Kedudukan Hukum Tergugat) atau pada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PT PTK



Pengadilan Negeri Landak (Domisili Objek Kebendaan/Tanah Perkebunan), yang mana menurut Tergugat pengajuan gugatan pada Pengadilan Negeri Garut didasarkan pada Domisili Kedudukan Hukum Perusahaan/Tergugat yang berada di Kampung Cimari, Desa Cigadog, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut sesuai Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Condong Garut No. 1 tanggal 02 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Notaris H. YUNARDI, SH./Akta Perusahaan Termutakhir dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan No: 525.26 /1113/32.05.30.04/2022 tanggal 01 Desember 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Garut, Kecamatan Cikelet, Desa Cigadog, sehingga berdasarkan hal tersebut Gugatan perkara a quo seharusnya diajukan melalui Ketua Pengadilan Negeri, di daerah hukum Tergugat bertempat diam/berkedudukan hukum (forum domucile) yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Garut yang menaungi wilayah domisili Alamat Perusahaan/Tergugat sesuai asas Actor Sequitur Forum Rei. Kemudian Tergugat juga mendalilkan bahwa mengenai pengajuan gugatan pada Pengadilan Negeri Landak didasarkan pada Objek Kebendaan Tidak Bergerak berupa Tanah Perkebunan Kelapa Sawit yang menjadi bagian sengketa pada Gugatan a quo berada di Desa Ngarak, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana hal tersebut tercantum dalam dokumen perizinan perusahaan berupa Keputusan Bupati Landak No: 595.1/280/Hk-2010 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak kepada PT. Condong Garut, Keputusan Bupati Landak No: 595.1/281/Hk-2010 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak kepada PT. Condong Garut, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No: 146/Hgu/Bpn.Ri/2014 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Condong Garut Atas Tanah di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, dan Keputusan Bupati Landak No: 503/399/Hk-2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Perseroan Terbatas Condong

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Garut, sehingga berdasarkan hal tersebut Gugatan perkara aquo seharusnya diajukan melalui Ketua Pengadilan Negeri di daerah tempat kebendaan tersebut terletak yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Landak yang menaungi wilayah Objek Kebendaan/Tanah Perkebunan Kelapa Sawit tersebut terletak, sesuai asas Forum Rei Sitae

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi relatif Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan telah sesuai diajukan pada Pengadilan Negeri Mempawah sesuai dengan asas Actor Sequitur Forum Rei yaitu Tergugat telah menyatakan diri berkedudukan hukum di Sungai Pinyuh yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah berdasarkan adanya panggilan sidang yang disampaikan ke alamat tersebut diterima dan sampai pada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanggapan terhadap eksepsikompetensi relatif yang termuat dalam Replik Penggugat tersebut, Tergugat kembali menanggapi dalam Duplik yang menyatakan pada pokoknya bahwa alamat di Sungai Pinyuh yang dimaksud oleh Penggugat adalah alamat Rumah Dinas Manager PT. Condong Garut/Tergugat. Artinya suatu kewajiban apabila Relaas Panggilan Sidang diterima oleh perangkat Manager terkait, namun alamat tersebut bukanlah Domisili Hukum dari Persero/Badan Hukum, sehingga argumentasi Penggugat tersebut sangatlah tidak mengacu kepada pembuktian formil, sebagaimana seharusnya berperkara secara Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili (eksepsi kompetensi relatif), maka berdasarkan Pasal 162 RBg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutuskan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat tersebut termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Mempawah atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa permasalahan a quo bermula dari adanya perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada April 2009, dalam

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PT PTK



bentuk pola kemitraan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang diusahakan oleh Tergugat selaku perusahaan perkebunan kelapa sawit, dengan memakai tanah seluas 9 (sembilan) hektar milik Penggugat yang terletak di Jl. Dusun Pak Daceng, RT.08/RW 02, Dusun Pak Daceng, Desa Ngarak, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, yang mana dalam perjanjian kemitraan perkebunan kelapa sawit tersebut memperjanjikan hasilnya dapat dipetik pada tahun ke 4 (empat) sejak kemitraan tersebut terjadi, dengan komponen bagi hasil dari keuntungan bersih sebesar 70% untuk Tergugat dan 30% untuk Penggugat, dengan capaian hasil panen per Hektar sebesar 4 (empat) ton per bulan dan juga diperjanjikan bahwa Penggugat akan dipekerjakan di kebun tersebut, akan tetapi menurut dalil Gugatan Penggugat, setelah waktu yang diperjanjikan telah terlewati, Tergugat tidak juga membangun kebun diatas seluruh lahan milik Penggugat yang dikerjasamakan tersebut, sehingga tidak mencapai hasil sebagaimana diharapkan, serta Penggugat tidak pula mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan, sementara disisi lain Penggugat tidak dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk penghidupan karena masih terikat kemitraan dengan Tergugat, sehingga dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat dalam pelaksanaan kemitraan tersebut telah menunjukkan Tergugat telah lalai dan melakukan wanprestasi, kemudian di lain pihak Tergugat membantah dalam Jawabannya dengan menyatakan bahwa Penggugat telah keliru dalam memaknai Pola Kemitraan tersebut, karena sesungguhnya kemitraan bagi hasil yang diperjanjikan Penggugat dan Tergugat tersebut baru dapat dilakukan setelah Kebun Kelapa Sawit berbuah dan dapat dijual hasilnya, yaitu terhitung selama 4 (empat) tahun sejak Sertifikat Hak Guna Usaha yang terbit pada 14 Oktober 2014, sehingga barulah sejak tahun 2019 dapat dilakukan panen, namun terhadap hasil panen tersebut juga harus digunakan terlebih dahulu untuk mengembalikan Modal Investasi Tergugat, setelah Modal Investasi terkembalikan dari hasil usaha, maka barulah Penggugat dan Tergugat bersama-sama menikmati bagi hasil (Penggugat: 30% dan Tergugat: 70%), akan tetapi karena terhitung sejak

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PT PTK



tanggal 20 Mei 2019, Penggugat telah menguasai kembali secara sepihak Lahan/Tanah yang dahulu telah diserahkan dan telah melakukan panen sepihak, sementara Tergugat telah menjalankan kewajiban Investasinya untuk membangun tanah Penggugat, yang dahulu bukan tanah perkebunan, dan saat ini telah menjadi Lahan Perkebunan Kelapa Sawit, maka sesungguhnya Penggugatlah yang telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan mencermati proses jawab-jawab Para Pihak tersebut diatas, maka berdasarkan pada kasus posisi tersebut, Majelis Hakim menilai pokok permasalahan yang menjadi objek permasalahan para pihak dalam gugatan a quo adalah tuntutan mengenai pemenuhan perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada April 2009;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi eksepsi kompetensi relatif Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Mempawah karena domisili hukum Tergugat dan letak tanah yang dipermasalahkan dalam gugatan tidak berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah sehingga Pengadilan Negeri Mempawah tidak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan a quo akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 142 RBg telah menentukan bahwa gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri yang melingkupi wilayah hukum tempat tinggal Tergugat, atau salah satu dari tempat tinggal Tergugat jika tergugatnya lebih dari satu orang, atau pada tempat tinggal Penggugat jika Tergugat tidak diketahui keberadaannya, atau pada pilihan tempat yang telah disepakati oleh para pihak dalam suatu akta, atau pada tempat terletaknya suatu barang tetap apabila objek gugatannya mengenai suatu barang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 142 RBg tersebut diatas, dalam teori hukum dikenal asas actor sequitur forum rei yang menyatakan bahwa gugatan harus diajukan pada Pengadilan Negeri tempat Tergugat bertempat tinggal (Vide Pasal 142 RBg ayat (1)),

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PT PTK



kemudian selain itu juga dikenal asas forum rei sitae yang menyatakan bahwa gugatan mengenai barang tidak bergerak dapat diajukan pada Pengadilan Negeri tempat barang tidak bergerak tersebut berada (Vide Pasal 142 RBg ayat (5));

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut, setelah Majelis Hakim membaca pokok permasalahan perkara a quo yang pada pokoknya adalah mengenai permasalahan pemenuhan kewajiban atas perjanjian bagi hasil perkebunan kelapa sawit yang telah disepakati oleh Para Pihak sebagaimana didalilkan oleh masing-masing pihak dalam Gugatan dan Jawabannya dan perselisihan tersebut tidak meliputi pada sengketa kepemilikan lahan perkebunan yang diperjanjikan, maka terhadap perkara a quo dapat disimpulkan hanya merupakan perkara Gugatan Wanprestasi yang tidak meliputi gugatan kepemilikan atas barang tidak bergerak, yang mana kemudian setelah disandingkan dengan ketentuan hukum Pasal 142 RBg serta asas hukum perdata tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai terhadap penentuan pengadilan negeri mana yang berwenang secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, haruslah mengacu pada asas actor sequitor forum rei sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 142 RBg ayat (1), yaitu harus diajukan pada Pengadilan Negeri tempat kedudukan Tergugat secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam gugatan a quo Tergugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang merupakan subyek hukum berbadan hukum, yang mana terkait dengan tempat kedudukan hukum perseroan terbatas tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus disebutkan dalam Anggaran Dasar perseroan yang merupakan dokumen hukum yang menjadi dasar pendirian entitas subyek hukum berbadan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, diketahui berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Condong Garut Nomor 29 tanggal 24 Agustus 1971 yang dibuat dihadapan Notaris Lien Tanudirdja, S.H. beserta dengan perubahannya yaitu Akta Anggaran Dasar Perseroan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PT PTK



Terbatas Condong Garut Nomor 17 tanggal 25 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris R.A. Veronica Soelarsi D.R.L, S.H. sebagaimana yang dilampirkan oleh Tergugat dalam Jawabannya bahwa mengenai tempat kedudukan Tergugat telah tercantum jelas dalam Akta tersebut yaitu PT. Condong Garut berkedudukan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang mana hal tersebut juga berkesesuaian dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang turut pula dilampirkan oleh Tergugat dalam Jawabannya yaitu Surat Keterangan Domisili Nomor 525.26/1113/32.05.30.04/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cigadog yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Condong Garut beralamat di Kp. Cimari, Desa Cigadog, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan akta otentik dan surat keterangan tersebut didapatkan fakta hukum bahwa PT. Condong Garut memiliki tempat kedudukan hukum di Kp.Cimari, Desa Cigadog, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Replik Penggugat yang menyatakan bahwa gugatannya telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Mempawah karena Relaas panggilan sidang perkara a quo telah diterima dan Tergugat hadir dalam persidangan, yang mana kemudian disandingkan dengan Duplik Tergugat yang menyatakan bahwa alamat Tergugat pada Gugatan a quo adalah merupakan Rumah Dinas Manager Tergugat sehingga merupakan suatu hal wajar apabila Relaas panggilan sidang perkara a quo diterima dan kemudian diberitahukan kepada Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa untuk menentukan tempat kedudukan hukum suatu perseroan terbatas, haruslah melihat dan mengacu pada tempat kedudukan perseroan terbatas sebagaimana yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap argumentasi Penggugat yang disampaikan dalam Dupliknya tersebut tidaklah beralasan menurut hukum;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PT PTK



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah didapatkan fakta hukum bahwa tempat kedudukan hukum Tergugat berada di Kabupaten Garut, Jawa Barat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg ayat (1) dan asas actor sequitor forum rei, terhadap Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Garut sehingga Pengadilan Negeri Mempawah tidaklah berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan dengan demikian maka gugatan Penggugat in casu haruslah diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut;

3. Bahwa diantara pertimbangan judex facti sebagaimana termaktub dalam pertimbangan putusan halaman 24 alinea ke 3 yang menyatakan "perselisihan tersebut tidak meliputi pada sengketa kepemilikan lahan perkebunan yang diperjanjikan, maka terhadap perkara a quo dapat disimpulkan hanya merupakan perkara Gugatan Wanprestasi yang tidak meliputi gugatan kepemilikan atas barang tidak bergerak." dapat dipertahankan, hal tersebut sejalan dengan pemahaman dan pendirian penggugat/Pembanding dan tergugat/Terbanding bahwa benar pemilik lahan adalah penggugat/Pembanding, tidak ada persengketaan mengenai hal tersebut;
4. Bahwa akan tetapi untuk selainnya Pembanding kurang setuju dan sepakat dengan putusan dan pertimbangan judex facti tersebut karena menurut hemat pembanding judex facti telah memberi pertimbangan yang prematur dan imajinatif , dengan menyimpulkan fakta bahwa alamat kantor PT. CG di Sungai Pinyuh adalah tidak tepat karena merupakan rumah tinggal manager, tanpa memeriksa lebih teliti, telah terjadi jumping conclusion dalam menetapkan pertimbangan dan putusan, dengan demikian pertimbangan dan putusan tersebut pasti salah dan keliru;
5. Merupakan Notoire Feiten bahwa kantor yang merupakan alamat administratif dan tempat diproses dan dikeluarkannya kebijakan management PT. Condong Garut tersebut berdomisili di Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, berkali-kali dan terus menerus koordinasi dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PT

PTK



kebijakan bersama masyarakat diproses ditempat tersebut, tidak sekalipun di Kp. Cimari, Desa Cigadog, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, tidak pula ada perjanjian dan atau aplikasi apapun dilakukan ditempat tersebut, termasuk dengan penggugat;

6. Bahwa penggunaan alamat di Kecamatan Sungai Pinyuh, yaitu di Jalan Pendidikan Samping Kantor nomor 03-C, Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah tersebut sehubungan alamat kantor di dusun Pak Daceng, Kabupaten Landak telah tidak digunakan, dalam korespondensi resmi dengan surat nomor 001/PTCG- KB/Eks/VIII/2023 bertarih Sungai Pinyuh, 01 Agustus 2023 dan surat nomor 005/PTCG-KB/Eks/VIII/2023 bertarih Sungai Pinyuh, 07 Agustus 2023 (terlampir), disebutkan bahwa tempat yang digunakan adalah Kantor PT. Condong Garut (Sungai Pinyuh), tidak logis dan tidak masuk akal jika apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas dan berulang-ulang oleh tergugat, disangkal oleh tergugat sendiri; (selaras dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Tentang PT: Dalam surat menyurat, Pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan dan akta dalam hal perseroan menjadi penjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan).
7. Bahwa secara hukum telah tepat dan benar serta diterapkan oleh badan-badan peradilan dimanapun di Indonesia bahwa suatu gugatan terhadap badan usaha tidak mesti diajukan dikantor pusat, tetapi dapat pula diajukan dialamat kantor- kantor cabang, perwakilan atau tempat dimana suatu entitas menyatakan diri tentang keberadaanya, karena hal tersebut diartikan sebagai tempat kedudukan / alamat hukum yang bersangkutan, konsisten pula dengan ketentuan pasal Pasal 142 RBg ayat (1) ;
8. Yurisprudensi MA RI yang bekerja dan meneguhkan hal ini diantaranya adalah:
 - ❖ Putusan MA-RI No.951.K/Sip/1975, tanggal 8 Pebruari 1977 : Karena menurut kenyataan sehari-hari Tergugat bertindak selaku Kepala Cabang PT. Pelayaran Rakyat Indonesia di Ujung

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PT

PTK



Pandang, ia harus dipandang bertanggung jawab di dalam maupun di luar Pengadilan;

❖ **Putusan MA-RI No.1035.K/Sip/1973, tanggal 5 Maret 1975 :**

Karena Tatsuhiko Matsuda/Tergugat asal adalah wakil sah dari Shin Asahigawa Co.Ltd., **ia sebagai representative dapat digugat.** Yang digugat dalam perkara ini Tatsuhiko Matsuda sebagai kuasa dari don atas nama Shin Asahigawa Co.Ltd. yang berkedudukan di Jl. Kramat Raya 94-96 yang oleh Shin Asahigawa Co.Ltd. Tokyo diakui sebagai kantornya di Jakarta. Oleh Pengadilan Negeri dengan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi telah diputuskan: "Menyatakan gugatan Penggugat yang ditunjukkan kepada "Tergugat pribadi" tidak dapat diterima";

❖ **Putusan MA-RI No.2678.K/Pdt/1992, tanggal 27 Oktober 1994 : *Bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru dalam pertimbangannya yang mengatakan bahwa Bank Outa Cabang Lhokseumawe hanya merupakan cabang dari Bank Outa Pusat dengan demikian tidak mempunyai legitimasi personal standi in judicio, padahal Cabang adalah perpanjangan tangan dari Kantor Pusat oleh karena itu dapat digugat dan menggugat;***

Sehingga gugatan yang ditujukan kepada Agamsyah Hamidy selaku Manager Operasional Bank Duta Cabang Lhokseumawe dalam kapasitasnya sebagai Manager berdasarkan Akte Perjanjian Kredit dalam rangka perikatan dengan permohonan kasasi adalah mempunyai legitimasi dalam jabatannya mewakili Bank Duta Cabang Lhokseumawe, oleh karena itu gugatan tersebut adalah sah menurut hukum;

Dari rangkaian yurisprudensi ini dapat disimpulkan bahwa gugatan tepat dan benar diajukan dialamat dimana tergugat menyatakan keberadaan dirinya, baik sebagai kantor pusat maupun cabang dan atau perwakilan/representasi.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PT

PTK



Disandingkan dengan pertimbangan dan putusan judex facti Pengadilan Negeri Mempawah, kaidah hukum dalam yurisprudensi-yurisprudensi tersebut jelas lebih sesuai, serta konsisten pula dengan prinsip peradilan dilakukan dengan mudah, cepat dan biaya ringan, dalam perkara Putusan MA-RI No.1035.K/Sip/1973 tanggal 5 Maret 1975, jika pertimbangan dan putusan judex factie Pengadilan Negeri Mempawah yang diterapkan, tidakkah gugatannya harus diajukan di Tokio atau Jepang?; Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada Pengadilan Tinggi Pontianak untuk menerima banding peming ini dan mengabulkan gugatan peming dh. Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, pada akhirnya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa PEMBANDING/Dahulu PENGGUGAT mengajukan keberatan atas dikabulkannya Eksepsi Kompetensi Relatif oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Mempawah melalui Putusan No.:75/Pdt.G/2023/PN.Mpw. Tanggal 22 November 2023;
2. Bahwa sesungguhnya Pertimbangan Hukum dari Judex Factie tersebut telah berlandaskan hukum, karena telah mengacu pada asas *actor sequitor forum rei*, artinya "Tergugat harus digugat di Pengadilan Negeri yang menaungi Domisili Hukum dari Tergugat";
3. Bahwa TERBANDING/Dahulu TERGUGAT telah membuktikan Domisili Hukum-nya adalah berada di Kampung Cimari, Desa Cigadog, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut sebagaimana dibuktikan berdasarkan:

A. AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN D LUAR RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM PT. CONDONG GARUT NO. 1
TANGGAL 02 DESEMBER 2022. yang dibuat dihadapan
Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PT

PTK



Notaris H. YUNARDI , SH. / Akta Perusahaan
Termutakhir (*Dahulu Terlampir Di Sidang Perdana*); dan

B. SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN NO.
525.26/1113/32.05.30.04/2022 TANGGAL 01 DESEMBER 2022
Penerbit : Kantor Pemerintah Kabupaten Garut Kecamatan
Cikelet, Desa Cigadog (Vide terlampir dalam Surat Jawab)

Artinya secara hukum penerapan asas *actor sequitor forum rei*,
telah tepat diterapkan, sehingga Pengadilan Negeri Mempawah
menyatakan diri tidak berwenang menyidangkan perkara *a quo*,
karena yang berwenang adalah **Pengadilan Negeri Garut**,
sebagaimana yang telah dituangkan di dalam **Pertimbangan
Hukum Judex Factie** di dalam **Putusan No.:
75/Pdt.G/2023/PN.Mpw. Tanggal 22 November 2023**;

4. Bahwa kami membantah pula dalil PEMBANDING/ Dahulu
PENGUGAT yang pada pokoknya mempersamakan Rumah Dinas
manager seolah oleh kantor Cabang/ Representatif. Perlu
terbanding /Dahulu Tergugat terangkan, bahwa pada faktanya
Terbanding/Dahulu Tergugat selaku persro tidak pernah dmiliki
kantor Cabang di Kabupaten Mempawah, sehingga dalail tersebut
merupakan dkekeliruan secara hukum .Adapun dalil bantahan
tersebut karena :

- a. Alamat Rumah Dinas Manager, bukanlah alamat Kantor
Persero;
- b. Kedudukan Manager bukanlah bagian dari Direksi Persero,
karena Kedudukan Manager hanya bertindak secara teknis
dalam pengelolaan perkebunan, dan kedudukan tersebut tidak
termasuk di dalam Akta Persero;

c. Kapasitas Manager bukanlah sebagai
Prinsipal dalam Perjanjian yang
disengketakan, karena Kedudukan Manager
bukan pihak yang mewakili Persero pada

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PT

PTK



saat membuat perjanjian dengan
PEMBANDING / Dahulu PENGUGAT,
melainkan Kapasitas Direksi• lah yang mewakili
Persero pada saat itu;

Artinya **TERBANDING / Dahulu TERGUGAT** sebagai
Persero terbukti tidak pernah memiliki Kantor Cabang di Sungai
Pinyuh, Kabupaten Mempawah. Sehingga dalil tersebut
haruslah ditolak karena tidak memiliki dasar hukum, karena
PEMBANDING / Dahulu PENGUGAT tidak memiliki Surat
Keterangan Domisili apapun dari Pemerintahan Kecamatan
Sungai Pinyuh yang membuktikan kedudukan domisili Persero

5. Bahwa Pertimbangan Hukum dari **Judex Factie Tingkat Pertama**
yang mendalilkan tetang **Alamat Kedudukan Persero terdapat di**
Anggaran Dasar adalah sudah tepat secara hukum, karena
didukung **Pasal 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007**
Tentang Perseroan Terbatas. Dan didukung pula dalil tentang
Gugatan Harus Diajukan Di Tempat Kedudukan Hukum
Tergugat, karena merupakan asas *actor sequitor forumrei*
sebagaimana dimaksud **Pasal 142 Rbg ayat (1)**

dimaksud **Pasal 142 Rbg ayat (1)**

Oleh karena itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis
Hakim Tinggi, untuk menolak seluruh dalil-dalil **PEMBANDING /**
Dahulu PENGUGAT, karena tidak memiliki Argumentasi Hukum
yang tepat

6. Bahwa **PEMBANDING / Dahulu PENGUGAT** juga telah keliru,
karena memposisikan Rumah Dinas Manager seolah-olah Kantor
Cabang di dunia Perbankan. Perlu kami terangkan, bahwa Alamat
Kantor Cabang, dapat dijadikan acuan Domisili Persero, apabila
Kepala Ca bang diberi Kuasa Representatif /Mewakili oleh Direksi
dalam melakukan Perbuatan Hukum seperti membuat Perjanjian
dengan pihak-pihak tertentu. Sementara dalam perkara *a quo*
Perjanjian yang disengketakan dibuat oleh **Direksi TERBANDING /**

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PT

PTK



Dahulu TERGUGAT langsung, dan bukan Manager karena tidak pernah diberi Kuasa Representatif / Mewakili, karena secara kedudukan, Manager hanya bagian dari Kedudukan Struktur Kepegawaian, namun bukan Organ Perseroan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka **TERBANDING / Dahulu TERGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan **PEMBANDING/ Dahulu PENGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Mempawah No.75/Pdt.G/2023/PN Mpw tanggal 22 Nopember 2023
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pembanding/Dahulu Penggugat

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Mpw tanggal 22 Nopember 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Mpw tanggal 22 Nopember 2023 dengan amar putusan menyatakan Pengadilan Negeri Mempawah tidak secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Mpw, dengan pertimbangan Hukum sebagaimana tersebut pada halaman 20 alinea 1 hingga halaman 25 alinea ke3 ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PT

PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut dikutip pula oleh Penggugat/ Pemanding dalam memori bandingnya dengan membandingkan:

- ❖ **Putusan MA-RI No.951.K/Sip/1975, tanggal 8 Pebruari 1977 :**
Karena menurut kenyataan sehari-hari Tergugat bertindak selaku Kepala Cabang PT. Pelayaran Rakyat Indonesia di Ujung Pandang, ia harus dipandang bertanggung jawab di dalam maupun di luar Pengadilan;
- ❖ **Putusan MA-RI No.1035.K/Sip/1973, tanggal 5 Maret 1975 :** Karena Tatsuhiko Matsuda/Tergugat asal adalah wakil sah dari Shin Asahigawa Co.Ltd., ia sebagai representative dapat digugat. Yang digugat dalam perkara ini Tatsuhiko Matsuda sebagai kuasa dari dan atas nama Shin Asahigawa Co.Ltd. yang berkedudukan di Jl. Kramat Raya 94-96 yang oleh Shin Asahigawa Co.Ltd. Tokio diakui sebagai kantornya di Jakarta. Oleh Pengadilan Negeri dengan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi telah diputuskan: "Menyatakan gugatan Penggugat yang ditunjukkan kepada "Tergugat pribadi" tidak dapat diterima";
- ❖ **Putusan MA-RI No.2678.K/Pdt/1992, tanggal 27 Oktober 1994 :**
Bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru da/am pertimbangannya yang mengatakan bahwa Bank Duta Cabang Lhokseumawe hanya merupakan cabang dari Bank Duta Pusat dengan demikian tidak mempunyai legitimasi personal standi in judicio, padahal Cabang adalah perpanjangan tangan dari Kantor Pusat oleh karena itu dapat digugat dan menggugat;

Menimbang, bahwa alasan permohonan banding tersebut dengan membanding putusan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas secara substansial berbeda dengan kasus dalam perkara a quo sehingga menurut Majelis Hakim Tinggi, komparasi dengan membanding kasus posisi dalam perkara a quo dengan ketiga Putusan Mahkamah Agung tersebut secara substansial tidaklah tepat;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PT

PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Mpw tanggal 22 Nopember 2023 pada halaman 20 alinea 1 hingga halaman 25 alinea ke-3 yang dikutip oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tinggi, pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya dapat diambil sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Mpw tanggal 22 Nopember 2023 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding dari Penggugat/Pembanding haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ditolak maka Penggugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua Tingkat peradilan dan untuk Tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Mpw tanggal 22 Nopember 2023 yang dimohonkan banding tersebut.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PT

PTK



3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 yang terdiri dari **Dr.Johanis Hehamony, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marudut Bakara, S.H.** dan **Supomo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **M. Isya, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mempawah pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Marudut Bakara, S.H.

Dr.Johanis Hehamony, S.H., M.H.,

Supomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M. Isya, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai :Rp. 10.000,00
2. Redaksi :Rp. 10.000,00

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PT

PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Proses :Rp.130.000,00
Jumlah :Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

PTK

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PT